

STUDI TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT TERKAIT RELOKASI KANTOR DESA TELAGA TAHUN 2017-2018 DI KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUTAI TIMUR

Anggi¹, Badruddin Nasir², Budiman³

Abstrak

Penelitian ini berjudul Studi Tentang Penyelesaian Konflik Antara Pemerintah Desa Dan Masyarakat Terkait Relokasi Kantor Desa Telaga Di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian konflik yang di lakukan oleh pemerintah Desa Dan Tokoh Adat. Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan berupa obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan key informan adalah Pemerintah Desa Telaga, Lembaga Adat dan masyarakat Desa Telaga, data yang dikumpulkan dari hasil wawancara kemudian dianalisis. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif model interaktif. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang Pemerintah Desa Telaga dan Tokoh Adat dalam menyelesaikan konflik tentang relokasi Kantor Desa Telaga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara pemerintah desa dan masyarakat disebabkan oleh kurangnya kordinasi pemerintah desa telaga dalam membuat kebijakan yang berupa relokasi kantor desa, sehingga pada saat proses relokasi itu berjalan masyarakat banyak yang menolak relokasi dan terjadilah konflik antara pemerintah desa dan masyarakat. upaya penyelesaian konflik ini dilakukan oleh pemerintah desa telaga namun belum bisa terselesaikan sehingga harus menggunakan pihak ketiga dan yang berperan sebagai pihak ketiga adalah Tokoh Adat. Dalam penyelesaian konflik menggunakan tiga tahap penyelesaian yaitu: Negosiasi, Mediasi, Fasilitasi.

Kata Kunci : pemerintah desa, masyarakat, konflik dan relokasi.

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: anggi051197@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Di Kalimantan Timur adalah sebuah provinsi Indonesia di Pulau Kalimantan bagian ujung timur yang berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Kaltim merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di nusantara. Ibukota provinsi ini adalah kota Samarinda. Kalimantan timur terdiri dari beberapa kabupaten, salah satunya adalah kabupaten kutai timur yang terdiri dari beberapa desa didalamnya. Desa adalah desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Di sebuah desa yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan adalah perangkat desa. Untuk pengertian perangkat desa itu sendiri adalah salah satu organ pemerintahan desa, selain kepala Desa. Sesuai rumusan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, kedudukan perangkat desa adalah pembantu bagi kepala Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa pasti memiliki berbagai permasalahan konflik dalam pelaksanaannya baik konflik dalam penyelenggaraan administrasi desa maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, konflik kewilayahan desa hingga pengelolaan keuangan desa baik internal pemerintah desa dan konflik terhadap masyarakat desa. Seperti konflik yang terjadi di desa telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur.

Kecamatan Batu Ampar merupakan salah satu dari delapan belas kecamatan yang berada di kabupaten kutai timur. Kecamatan batu ampar sendiri berbatasan langsung dengan Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Muara Wahau, Muara Bengkal, Telen, dan Kecmatan Long Mengsangat. Kecamatan Batu Ampar terdiri atas enam desa yaitu, Desa Batu Timbau, Mugi Rahayu, Beno Harapan, Mawai Indah, Himba Lestari dan Desa Telaga. Dari ke enam Desa tersebut Desa Telaga merupakan salah satu dari desa yang dekat dengan desa Batu Timbau yang tak lain adalah pusat Kecamatan Batu Ampar.

Desa Telaga merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur dan termasuk desa tertinggal karena masih kurangnya sarana dan prasarana seperti listrik, air bersih dan pelayanan kesehatan. Desa tersebut memiliki tiga dusun yaitu dusun telaga kutai, telaga timur dan rawa indah. Kantor urusan desa sendiri terletak di Dusun telaga kutai. Tetapi tempat kantor desa dianggap tidak strategis oleh kepala desa yang terpilih, karena melihat dari kondisi desa telaga itu sendiri tidak adanya akses jalan yang menghubungkan ke dusun telaga kutai jika ingin ke kantor desa. bahkan jika ingin ke dusun telaga kutai harus menyebrangi sungai menggunakan ketinting. Selain itu juga kepala desa telaga memepertimbangkan resiko lainnya khususnya pada saat ingin menyebrang ke kantor desa dikarenakan keadaan air sungai yang tidak

menetap dan arus yang cukup deras pada saat musim hujan dan juga kepala desa berkaca pada kasus-kasus yang terjadi di masa lalu yaitu sungai tersebut sudah banyak menelan korban jiwa. Dengan mempertimbangkan segala hal dan melihat fakta yang sudah terjadi tersebut maka kepala desa berencana untuk merelokasikan kantor desa dusun telaga kutai ke dusun telaga timur karena tempatnya lebih strategis dan akses jalan yang memadai serta searah dengan kecamatan batu ampar dan kabupaten kutai timur.

Dalam pelaksanaan relokasi tersebut memiliki banyak kendala, karena sebagian dari masyarakat tidak setuju dengan adanya relokasi kantor desa yang dilakukan oleh pemerintah desa telaga. Sehingga Dari hal tersebut menyebabkan terjadinya pro dan kontra antara masyarakat dan pemerintah desa telaga. permasalahan ini awalnya terjadi karena tidak ada koordinasi dan pemberitahuan kepada masyarakat atas perencanaan relokasi tersebut. Tiba-tiba saja Pemerintah desa telah melaksanakan relokasi tersebut ke dusun telaga timur dengan membangun pondasi bangunan untuk kantor desa tanpa sepengetahuan masyarakat sehingga pada saat proses pembangunan kantor desa tersebut terdapat kendala dan masalah dikarenakan banyak masyarakat yang menolak dari relokasi tersebut khususnya masyarakat yang berada pada dusun telaga kutai Alasan dari penolakan relokasi tersebut karena masyarakat dusun telaga kutai khawatir apabila kantor desa di relokasi maka dusun telaga kutai tidak lagi diperhatikan oleh pemerintah desa telaga selain itu juga masyarakat beranggapan jika hal tersebut terjadi maka dusun telaga kutai menjadi semakin sepi dan menjadi kampung yang mati Karena di dusun telaga kutai tidak ada akses jalan darat yang menghubungkan ke kampung lainnya. penolakan kantor tersebut berimplikasi terhadap pembangunan kantor desa yang terhambat sehingga menjadi permasalahan serius yang di hadapi oleh pemerintah desa.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah desa mengadakan musyawarah dan mufakat bersama masyarakat di kantor desa. Pada saat berjalannya musyawarah sempat terjadi perdebatan yang serius bahkan terjadi perkelahian antara masyarakat desa yang setuju dan tidak setuju terhadap relokasi tersebut. Pada saat perkelahian terjadi ada masyarakat yang membawa senjata tajam seperti parang. Dan sampai saat ini belum ada penyelesaian keputusan yang di buat oleh pemerintah desa dalam penyelesaian konflik tersebut hal ini sangat disayangkan karena tidak ada tindak lanjut bahkan dari aparat keamanan pun tidak berbuat banyak atas kejadian tersebut. Bentuk-bentuk konflik yang terjadi dari permasalahan tersebut adalah konflik antar kelompok dan antar individu Tahap-tahap atau proses yang biasa di gunakan dalam penyelesaian konflik adalah: Negosiasi, Fasilitasi dan Mediasi.

Kerangka Dasar Teori

Konflik

Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Menurut Antonius, dkk (2002:175) konflik adalah

suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Morton Deutsch, seorang pionir pendidikan resolusi konflik (Bunyamin Maftuh, 2005:47) yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan dari pada oleh persamaan. Sedangkan menurut Scannell (2010:2) konflik adalah suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu.

Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat Desa. Lembaga ini diatur dalam undang – undang no 6 tahun 2014 tentang desa dimana pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, pasal 1 nomor 7 yang dimaksud dengan Kepala Desa adalah pimpinan dari Pemerintahan Desa. sedangkan menurut pasal 1 nomor 8 yang dimaksud dengan Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut.

Secara etimologis kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu “musyarak” yang artinya hubungan (interaksi). Sehingga definisi masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur. Bouwman, P. J, dalam Sugito Suyitno (1971:7).

Suatu masyarakat terbentuk karena setiap manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan hasratnya untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Hal

tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya.

Relokasi

Relokasi adalah pemindahan lokasi industri dari suatu negara maju ke negara berkembang atau dari negara atau negara lain untuk mendekati bahan baku dan menghasilkan jenis barang yang mampu bersaing di pasar internasional. Menurut kamus besar bahasa indonesia relokasi merupakan pemindahan tempat rencana industri pada suatu daerah segera diwujudkan. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus besar bahasa indonesia 1982:739).

Metode Penelitian

Berdasarkan judul yang penulis teliti, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur tahun 2019. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *informan* dan *key informan* dalam memperoleh sumber data dengan *key informan* yaitu Kepala desa dan staf serta *informan* yaitu masyarakat yang ada di Desa Telaga. Untuk penulisan skripsi sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosial. Informasi dan beberapa data penelitian dicari dan diperoleh secara langsung dari sampel atau narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian diantaranya penelitian kepustakaan yaitu observasi, wawancara, penelitian dokumen.

Negosiasi

Upaya penyelesaian konflik oleh pemerintah desa terkait relokasi kantor desa telaga pada dasarnya pemerintah desa telaga telah dilakukan melalui negosiasi. Negosiasi yang dilakukan oleh kepala desa telaga yaitu dengan cara melakukan rapat dan musyawarah secara internal antara pemerintah desa dan masyarakat tanpa melibatkan pihak ketiga. Namun pertemuan rapat tersebut pemerintah desa belum menemukan titik terang karena masyarakat masih bersikeras pada komitmen mereka yaitu tetap menolak relokasi kantor telaga tersebut. Hal ini sama seperti yang di sampaikan oleh kepala desa telaga yang memaparkan:

Menurut (RSG) yang mengatakan bahwa:

“Iya benar saya yang memiliki kebijakan relokasi kantor desa karena menurut saya kantor desa telaga saat ini tidak strategis tempatnya. Selain itu juga tidak ada akses jembatan yang menghubungkan ke kantor desa telaga. Namun kebijakan saya di tolak oleh masyarakat dan saya telah melakukan negosiasi kepada masyarakat tetapi masyarakat tetap saja menolak kebijakan yang saya buat “(Wawancara, 15 Oktober 2019).

Dari hasil wawancara penulis dengan pemerintah desa telaga, tokoh adat dan masyarakat maka dapat dipaparkan bahwa terdapat dua sudut pandang yang berbeda antara pemerintah desa dan masyarakat. pemerintah desa telaga ingin merelokasi kantor desa telaga dikarenakan letak kantor desa yang sangat tidak strategis. Namun relokasi tersebut di tolak oleh masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa jika kantor desa di relokasi dusun telaga kutai tidak lagi di perhatikan oleh pemerintah desa, dari perbedaan sudut pandang tersebut menimbulkan konflik dan untuk mengatasi konflik tersebut maka pemerintah desa berinisiatif melakukan negosiasi dengan masyarakat yang berlangsung di kantor desa telaga. Tetapi negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah desa telaga dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga dan negosiasi hanya dilakukan hanya sekali dan hasilnya belum ada titik terang dari hasil negosiasi pada saat itu karena masyarakat masih saja bersikeras menolak relokasi tersebut.

Mediasi

Akibat dari tidak berhasilnya teknik penyelesaian konflik yaitu teknik negosiasi, dalam penyelesaian konflik tersebut pemerintah juga menggunakan mediasi yang di mana berkenaan dengan peran pemerintah desa telaga dalam menagani konflik dengan masyarakat. maka perlu di lakukan langkah-langkah yang baik untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik agar mereka bisa menyampaikan secara lansung keluhan dan tuntutan dalam pertemuan. Dimana pertemuan ini dimanfaatkan oleh mediator untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan konflik yang terjadi, pertemuan ini dilakukan untuk mencari kata sepakat baik lisan maupun tulisan dalam rangka mengkhiri konflik yang terjadi. Yang menjadi mediator dari konflik antara pemerintah desa dan masyarakat terkait relokasi kantor desa telaga adalah tokoh adat dimana tokoh adat sebagai penengah dalam penyelesain konflik tesebut. Dengan adanya tokoh adat dalam penyelesain konflik tersebut akhirnya konflik bisa teredam. Penjelasan ini sesuai apa yang telah di jelaskan oleh Tokoh Adat Desa Telaga sebagai berikut:

Menurut (GTR) yang mengatakan bahwa:

“iya benar saya yang menjadi penengah dari konflik antara pemerintah desa dan masyarakat. saya melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat dan mengajak masyarakat berdiskusi dan memberi masukan dan pemahaman yang baik mengenai pemindahan kantor desa. Akhirnya setelah saya memberikan pemahaman kepada masyarakat mereka mau menerima masukan dari saya dan menyetujui relokasi kantor desa telaga”(Wawancara, 20 Oktober 2019).

Dari hasil wawancara penulis dengan Tokoh Adat Desa Telaga maka dapat digambarkan bahwa tokoh adat merupakan pihak ketiga dan juga sebagai penegah dari penyelesaian konflik beliau juga mengatakan telah melakukan mediasi dengan masyarakat yaitu dengan cara melakukan diskusi dan memberikan masukan serta pemahaman yang baik kepada masyarakat. dan

setelah melakukan diskusi kepada masyarakat dari pihak masyarakat pun merespon dengan baik masukan maupun pemahaman yang diberikan oleh tokoh adat dan akhirnya masyarakat pun menyetujui relokasi kantor desa telaga tersebut.

Fasilitasi

Untuk menyelesaikan konflik tersebut pemerintah desa telaga juga menggunakan fasilitasi demi untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Dan di sini juga tokoh adat yang menjadi pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu fasilitasi pihak yang berkonflik dalam menata proses penyelesaian. Dalam rangka mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik maka tokoh adat sebagai fasilitator yang dimana menyediakan sarana prasarana yang dimana di dalamnya terdapat penetapan lokasi, penyediaan tempat serta waktu dan agenda pertemuan. Tempat yang di gunakan adalah gedung serba guna dusun telaga kutai dan waktu pertemuan antara pemerintah desa telaga dan masyarakat yaitu pada tanggal 20 oktober 2018. Setelah dilakukannya penyelesaian konflik yang terakhir yaitu dengan fasilitasi yang dilakukan oleh tokoh adat desa telaga akhirnya konflik bisa terselesaikan. Hal ini sesuai apa yang di paparkan oleh Tokoh adat sebagai berikut:

Menurut (GTR) yang mengatakan bahwa:

“Setelah saya melakukan pendekatan dan berdiskusi dengan masyarakat akhirnya mereka akhirnya mau mendengarkan masukan dari saya dan mau menerima pemindahan kantor desa. Kemudian saya mempertemukan kembali antara masyarakat dan pemerintah desa dengan agenda musyawarah dan rapat terkait pemindahan kantor desa. Dan alhamdulillah rapat berjalan dengan lancar dan hasilnya masyarakat menyetujui pemindahan kantor desa telaga”(Wawancara, 20 Oktober 2019).

Dari hasil wawancara penulis dengan tokoh adat maka dapat dipaparkan bahwa tokoh adat telah melakukan pendekatan dan melakukan musyawarah dengan masyarakat akhirnya masyarakat mau menerima masukan dan saran dari tokoh adat dan hasilnya masyarakatpun setuju dengan relokasi tersebut. Tokoh adat juga mengatakan bahwa beliau juga mengatur agenda rapat atau musyawarah dan mempertemukan pihak yang berkonflik antara pemerintah desa dan masyarakat. pada hasil rapat tersebut akhirnya membuahkan kesepakatan bersama dikarenakan masyarakat menyetujui relokasi kantor desa telaga tersebut. Dalam hal ini peran tokoh ada sangat penting sekali karena berkat tokoh adat masyarakat mau menyetujui relokasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai studi tentang penyelesaian konflik antara pemerintah desa dan masyarakat terkait relokasi kantor Desa Telaga Kecamatan Batu Ampr kabupaten Kutai Timur dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara penyelesaian konflik yang dilakukan Pemerintah Desa dan lembaga adat memiliki tiga tingkatan yaitu: tahapan di mana proses penyelesaian konflik tahap awal yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu hanya menggunakan cara negosiasi, tingkatan kedua adalah tingkatan perkara inti merupakan yang sudah memasuki tahap penyelesaian oleh lembaga adat dimana lembaga adat berperan sebagai mediator yang melakukan mediasi kepada kedua belah pihak untuk mencari titik tengah dari konflik yang ada dan lembaga adat juga berperan sebagai fasilitator untuk menentukan atau membuat agenda rapat dan musyawarah yang ditentukan tanpa melibatkan kedua belah pihak, kemudian rapat dan musyawarah dilaksanakan di gedung serba guna dusun telaga kutai. Dalam hal ini di antara tiga tahap penyelesaian konflik yang lebih dominan dalam penyelesaian konflik adalah fasilitasi. Dalam fasilitasi tersebut tokoh adat sangat berperan penting dalam menangani konflik yang terjadi antara pemerintah desa dan masyarakat, tokoh adat juga memepertemukan kembali antara pemerintah desa dan masyarakat melalui rapat dan musyawarah yang difasilitasi oleh lembaga adat. Dari hasil rapat dan musyawarah bersama antara pemerintah desa dan masyarakat yang diatur oleh tokoh adat akhirnya konflik antara pemerintah desa dan masyarakat bisa terselesaikan karena masyarakat telah menyetujui relokasi kantor desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Melihat dari penjelasan yang ada maka dapat kita ketahui peran lembaga adat desa telaga sangatlah penting dalam menangani masalah yang ada di desa telaga salah satunya adalah masalah konflik yang terjadi antara pemerintah desa telaga dan masyarakat terkait relokasi kantor desa telaga.
2. Terdapat satu aturan yang digunakan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik yaitu kedua belah menandatangani surat pernyataan persetujuan pemindahan kantor desa.
3. Penyebab terjadinya konflik diakibatkan oleh kurangnya koordinasi pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan yang ingin diterapkan.
4. Lembaga adat berharap untuk kedepannya tidak lagi terjadi masalah seperti serupa yang bisa merugikan kedua belah pihak antara pemerintah desa dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan maka penulis menyampaikan beberapa rekomendasi yang bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam hal ini adalah pemerintah desa dan lembaga adat desa telaga:

1. Pemerintah Desa Telaga harus melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat apabila ingin membuat kebijakan yang menyangkut dengan masyarakat agar kedepannya tidak terjadi lagi permasalahan yang serupa.
2. Lembaga Adat Desa Telaga sangat berperan dalam proses penyelesaian konflik, sehingga kedepannya lembaga adat perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum terlalu memahami atau mengerti apa fungsi dan tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

3. Perlu adanya dokumentasi terhadap proses jalannya rapat dan musyawarah dan pengarsipan terhadap dokumen yang telah di buat oleh lembaga adat dalam proses penyelesaian konflik mengingat bisa saja hal tersebut di butuhkan untuk kedepannya.
4. Perlu adanya berita acara yang di oleh lembaga adat dalam rapat yang dilakukan, agar kedepanya dokumen-dokumen tersebut bisa dimanfaatkan di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Antonius, dkk. 2002. *Empowerment, stress dan konflik*. Jakkarta:ghalian Indonesia.
- Maftuh. Bunyamin. 2005. *Implementasi Model Pengajaran Resolusi Konflik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Seekolah Menengah Atas, Desertasi Doctor Pada Universitas Pendidikan Indonesia*: Tidak di terbitkan
- Scanel mary. 2010. *The big book conflick resolution games*. United state of amerika:mcgraw-hill companies, inc

Dokumen

- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa